PENGUMUMAN II
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah Kantor Pusat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 atas objek lelang barang tidak bergerak sebagai berikut:

1. Nama Debitur : **HENDRI**
   Sebidang tanah seluas 158 M^2, SHM No.2036 atas nama HENDRI, berikut bangunan rumah 1 lantai dan gudang ada yang di atasnya yang terletak di terletak di Jl. Teman No. 7B, Desa Laksana, Kec, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
   Harga Limit Rp. 391,820,000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Uang Jaminan Lelang sebesar Rp. 97,955,000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Nama Debitur : **HELEN**
   Sebidang tanah seluas 73 M^2, SHM No. 10038 atas nama HELEN, berikut bangunan rumah permanen 3 lantai yang ada di atasnya, yang terletak di Jl. Teman No. 7A, Desa Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
   Harga Limit Rp. 332,120,000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Uang Jaminan Lelang Sebesar Rp. 83,030,000 (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)
3. Nama Debitur : **ANDI GILANG**
   Sebidang tanah seluas 145 M^2, SHM No. 01198 atas nama ANDI GILANG, berikut bangunan rumah permanen 1 lantai yang ada di atasnya yang terletak di Gampong Lam Gapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh.
   Harga Limit Rp. 350,000,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Uang Jaminan Lelang sebesar Rp. 87,000,000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
4. Nama Debitur : **M. IQBAL HANAFIAH**
   Sebidang tanah seluas 174 M^2, SHM No.10572 atas nama M. IQBAL HANAFIAH, berikut bangunan rumah permanen 1 lantai yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Lampoh Ujong, Gampong Baro, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
   Harga Limit Rp. 380,000,000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Uang Jaminan Lelang sebesar Rp. 95,000,000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Nama Debitur : **ZAHLUL**
   Sebidang tanah seluas 339 M^2, SHM No. 50 atas nama ASMALIA, berikut bangunan rumah permanen1 lantai yang ada di atasnya yang terletak di Jl. H. Keuchik Man, Lr. Jambu No. 8, Gampong Neusu Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
   Harga Limit Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan Uang Jaminan Lelang sebesar Rp. 125,000,000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Nama Debitur : **JAILANI, S.PD**
   a. Sebidang tanah seluas 329 M^2, SHM No. 607 atas nama FERIYALIS, S.SOS, Berikut bangunan 1 lantai semi permanen yang ada diatasnya yang terletak di Desa rambong, Kec. Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
      Harga Limit Rp. 176,080,000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Uang Jaminan Lelang Rp. 44,010,000 (Empat Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah)
   b. Sebidang tanah sawah seluas 2,402 M^2, SHM No. 100 atas nama FERIYALIS, S.SOS, yang terletak di Desa Lam Ujong, Kec. Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
      Harga Limit Rp. 158,532,000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan Uang Jaminan Lelang Rp. 39,633,000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Lelang dilaksanakan di alamat **www.lelang.go.id** dan /atau portal.lelang.go.id Tanpa kehadiran peserta.
2. Sebelum mengikuti lelang peserta diharapkan membuka dan membaca informasi penting pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan"
3. Penawaran dilakukan secara terbuka (Open Bidding) melalui alamat tersebut diatas sejak pengumuman ini terbit sampai dengan :

Hari / Tanggal	:	Kamis, 26 Februari 2026
Waktu penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang sampai/dengan batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	**www.lelang.go.id**
Tempat Lelang	:	KPKNL Banda Aceh, GKN Banda Aceh, Gedung C Lt. I, Jl. Tgk. Chik Ditiro, Baiturrahman, Banda Aceh
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

4. **Uang Jaminan Lelang**
   a. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
      - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang.
   b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
   c. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/Kliring/RTGS/SKN/Pemindah Bukuan.
5. **Penawaran Lelang**
   a. Penawaran harga lelang dikirimkan dari alamat domain peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
   b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dan yang berlaku adalah penawaran terakhir.
6. **Pelunasan Lelang**
   Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA (virtual account) pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
7. **Objek Lelang**
   Objek lelang dalam keadaan apa adanya (as is) dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan konsekuensi biaya berikut segala akibat yang mungkin akan timbul dikemudian hari, peserta lelang dapat melihat objek lelang sesuai alamat diatas, peserta lelang bertanggung jawab atas barang yang dibeli oleh karena dianggap telah mengerti dan memahami terhadap objek lelang.
8. Bagi peserta yang berminat dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan dan untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah yang beralamat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13, Peunayong, Banda Aceh, Tlp. 0651-31055 pada jam kerja dan/atau menghubungi Kantor KPKNL Banda Aceh yang beralamat di GKN Banda Aceh, Gedung C Lt. I Jl. Tgk. Chik Ditiro, Baiturrahman, Kota Banda Aceh Tlp. 0651-31121.

Banda Aceh, 12 Februari 2026.
PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah
Ttd
Direksi